

ABSTRAK

ALFADILA ASAQOH RAHMAN NIM: 1213020015 (2025) *Analisis Fiqih Tabarru' dan Hukum Positif pada pelaksanaan zakat perusahaan (Studi Kasus di Baznas Bazis DKI Jakarta)*

Penelitian ini terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami betul mengenai kewajiban dan melaksanakan zakat perusahaan serta pelaksanaan zakat perusahaan yang dilakukan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta ditinjau dari perspektif fiqh tabarru' dan hukum positif, tidak hanya diwajibkan atas individu tetapi juga atas badan usaha seiring dengan perkembangan ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan zakat perusahaan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta, mengetahui analisis fiqh tabarru' pada pelaksanaan zakat perusahaan dan mengetahui analisis hukum positif pada pelaksanaan zakat perusahaan

Teori yang digunakan Fiqih muamalah, terdapat dua kategori yaitu akad tijari (komersial) dan akad tabarru' (sosial). Akad tabarru' merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada semangat tolong-menolong dan kebaikan tanpa motif keuntungan materiil, terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu meminjamkan sesuatu meliputi akad qard, rahn, hiwalah, wakalah, wadiah, dan kafalah, serta memberikan sesuatu seperti hibah, hadiah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Zakat sebagai bagian dari akad tabarru' memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, baik dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Dalam konteks badan usaha, zakat dikenakan atas harta perusahaan yang memenuhi kriteria syar'i serta hukum positif tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara oleh staff-staff Baznas Bazis DKI Jakarta, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara reduksi hingga tahap pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta telah dilakukan secara strategis melalui pendekatan edukatif, digital namun masih lemahnya aspek pengadministrasian dan pendataan zakat perusahaannya. Dari sisi fiqh tabarru', zakat perusahaan telah sesuai dengan prinsip ibadah sosial seperti niat, haul, nisab, dan penyerahan kepada amil. Namun, ditemukan potensi penyimpangan niat zakat akibat mekanisme pengajuan proposal oleh perusahaan. Dari sisi hukum positif, meskipun dasar hukum pelaksanaan zakat perusahaan sudah kuat, pelaksanaannya masih bersifat sukarela karena tidak adanya sanksi hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta edukasi menyeluruh agar pelaksanaan zakat perusahaan dapat optimal sesuai syariat dan hukum yang berlaku.'

KATA KUNCI: Zakat Perusahaan, Fiqih Tabarru', Hukum Positif, Baznas Bazis DKI Jakarta